

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Harga dalam Ekonomi Islam**

##### **1. Pengertian Harga**

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa, di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>1</sup>

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan, penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar.<sup>2</sup>

Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadist yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga dipasar, Rosulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan. Karena, Allahlah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini

---

<sup>1</sup> Muhammad Birusman, 'Harga Dalam Perspektif Islam', Jurnal : Mazahib, 4.1 (2017) (h.93)

<sup>2</sup> Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, 'Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam', Jurnal : Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2.1 (2020), (h.7)

karena ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah.<sup>3</sup>

## 2. Penetapan Harga dalam Ekonomi Islam

*Tas'ir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi, tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan keadilan-keadilan di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.<sup>4</sup>

*Tabi'at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya .<sup>5</sup> :

*“Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan*

---

<sup>3</sup> Sari Banun, 'Teori Harga Menurut Ibnu Taimiyah', Jurnal Syariah, 9.1(2021),(h.72)

<sup>4</sup> Ain Rahmi, 'Mekanisme Pasar Dalam Islam', Jurnal : Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 4.2(2015),(h.186)

<sup>5</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah AlMa'arif li Nasyr wa At-Tauzi, 1471 H), h.311.

*Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta” (HR. Al-Tirmizi)*

### **3. Tujuan Penetapan Harga dalam Islam**

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.<sup>6</sup>

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah

---

<sup>6</sup> Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, 'Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam', Jurnal : Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2.1 (2020), (h.6)

menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari kecurangan para pedagang.<sup>7</sup> Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

## **B. Teori Mekanisme Harga dalam Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Mekanisme**

Mekanisme adalah hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak). Selain itu, pengertian lainnya, mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).<sup>8</sup>

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit

---

<sup>7</sup> Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, 'Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam', *Jurnal : Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2020), (h.7)

<sup>8</sup> *liputan6.com*, "Mekanisme Adalah Cara Kerja Suatu Hal Untuk Mencapai Tujuan", *Berikut Penjelasannya*, 14 Desember 2021 <https://www.liputan6.com/>>[Diakses 22 Juli 2023]

benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal yaitu, harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan demand tidak ada unsur spekulasi.<sup>9</sup>

Ibnu Taimiyah membedakan harga Menjadi dua yaitu penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum, serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan bebas, yakni kelangkaan (*supply*) atau kenaikan (*demand*).<sup>10</sup>

## 2. Prinsip Ekonomi Islam dalam Penetapan harga

Prinsip ekonomi Islam dalam Penetapan Harga dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).

---

<sup>9</sup> Euis Amalia, 'Mekanisme Pasar Dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal : Al-Iqtishad, Ournal of Islamic Economics*, 5.1 (2013), h.6

<sup>10</sup> M. Arif Hakim, 'Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam', *Iqtishad : Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2015), (h.30)

<sup>11</sup> Muhammad Juni Beddu and Putra Sinuligga, 'Konsep Harga Menurut Ibnu Khaldun', *STAI Hukum Ekonomi Syari'ah*, 16.1 (2021), h.8

- b. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli.
- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. sebab, kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri.
- d. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

#### **1. Konsep Harga dalam Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya. Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi, serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa

persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal.<sup>12</sup>

Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya, kenaikan permintaan atau penurunan penawaran akan menyebabkan penurunan harga. Analisa Ibnu Khaldun tentang harga tersebut yang dirumuskan menggunakan hukum supply and demand adalah merupakan suatu rumusan yang luar biasa di zamannya, karena hal tersebut terjadi jauh sebelum para ekonom konvensional seperti Adam Smith, David Ricardo dkk. merumuskan teori tersebut. Dari kalimat pertama Ibnu Khaldun di atas, dijelaskan bahwa pasar adalah tempat yang menyediakan kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tertier.<sup>13</sup>

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama, dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib

---

<sup>12</sup> Syamsul Hilal, 'Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)', Jurnal : Asas, 6.2 (2014), (h.18)

<sup>13</sup> Indra Hidayatullah, 'Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga', Profit : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah, 01.01 (2017), (h,101)

dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.<sup>14</sup>

## 2. Landasan Hukum penetapan harga

Titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi SAW, telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga Firman Allah SWT dalam :

### a. Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka*

---

<sup>14</sup> H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, 'Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam', Laa Maysir : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah, 5.1 (2018), (h.114)



di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam Surah pada ayat ini, berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelolah harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat.<sup>15</sup>

b. Q.S Al-Baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنۡ تَرۡضَوْۤا مِنْ رِّجَالِكُمْ ۙ فَاِنْ لَّمۡ يَكُوْنَا رِجُلَيْنِ فَرَجُلٍ ۙ وَاَمْرَاۤتَانِ مِّنۡ تَرَضُوْنَ  
اَللّٰهُ ۙ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيۡ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسْ  
مِنۡهُ شَيْۡئًا ۗ اِنَّ كَانَ الَّذِيۡ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيۡهًا اَوْ ضَعِيۡفًا اَوْ لَا  
يَسۡتَطِيۡعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدۡلِ ۗ وَاَسۡتَشۡهِدُوْا ۙ شَٰهِدَيْنِ

<sup>15</sup>'sindonews.com.'"Q.S An-Nisa ayat 29  
<https://Kalam.Sindonews.Com/Ayat/29/4/an-Nisa-Ayat-29> [Diakses 01  
September 2022]

مِنَ الشُّهُدَاءِ ۚ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ  
 وَلَا يَأْبُ الشُّهُدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ  
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ ۚ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحِرَّةٍ ۚ  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا ۚ  
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

*bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada*

*Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Dalam susunan ayat ini, didahulukan menyebut sifat "adil" daripada sifat "berilmu", adalah karena sifat adil lebih utama bagi seorang juru tulis. Banyak orang yang berilmu, tetapi mereka tidak adil karena itu, diragukan kebenaran petunjuk dan nasihat yang diberikannya. Orang yang adil sekalipun, ilmunya kurang dapat diharapkan daripadanya nasihat dan petunjuk yang benar dan tidak memihak.<sup>16</sup>

c. HR. Al-Tirmizi.<sup>17</sup>

عن أنس رضى الله عنه قال: ( غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله : سعر لنا ، فقال : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، وإنى لأرجو أن ألقى ربي منكم يطلبني بمظلمة فى دم ولا مال ) رواه الترمذى وليس أحد

Artinya : *Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata : Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW. Lalu, orang-orang berkata : Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah*

---

<sup>16</sup> Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna', Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 13.02 (2013), (h.207)

<sup>17</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah AlMa'arif li Nasyr wa At-Tauzi, 1471 H), h.311.

*patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta. (HR. Al-Tirmizi*

